



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

NOMOR 4.a TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;dan
- f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigi

Pada tanggal : 28 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Ttd.

Soleman

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Sasli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI NOMOR 4.a TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2025

| No. | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim | Tugas Dalam Tim | |
|-----|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------|---|
| 1. | Soleman | Ketua KPU Kab. Sigi | Pengarah | a. | Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM) |
| 2. | Rosnawati | Anggota KPU Kab. Sigi | Pengarah | b. | Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim. |
| 3. | Subri | Anggota KPU Kab. Sigi | Pengarah | c. | Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----------|----|---|
| 4. | Apriyanto | Anggota KPU Kab. Sigi | Pengarah | d. | birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan. |
| 5. | Suandi Tamrin Tulabillah | Anggota KPU Kab. Sigi | Pengarah | | |

TIM PELAKSANA

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---|------------|----|--|
| 1. | Muhammad Bardin Loulembah | Sekretaris KPU Kab. Sigi | Ketua | a. | Merumuskan program kegiatan pembangunan Zona Integritas. |
| | | | | b. | Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. |
| | | | | c. | Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/ Satuan kerja terkait. |
| | | | | d. | Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama. |
| 2. | Suyudin | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Sekretaris | e. | Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. |
| | | | | f. | Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala |

TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

| | | | | | |
|----|------------------|---|-------------|----|---|
| 1. | Muammar Adhar | Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator | a. | Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ |
|----|------------------|---|-------------|----|---|

| | | | | | |
|----|---------------|---|--------------------------|----------------------|--|
| 2. | Suyudin | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Wakil Koordinator | b. c. d. e. | WBBM. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Sigi. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM yang memuat target- target yang relevan. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. |
| 3. | Masdar | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | | |
| 4. | Sasli | Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota | | |
| 5. | Raldy Saputra | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota Merangkap Asesor | | |

II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

| | | | | | |
|----|------------|---|--------------------------|----------------|--|
| 1. | Suyudin | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator | a. b. c. | Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Sigi dengan mempertimbangkan sumber daya Manusia yang Tersedia dan berorientasi pada hasil. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> . Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu |
| 2. | Masdar | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Wakil Koordinator | | |
| 3. | Abdul Muis | Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota Merangkap Asesor | | |
| 4. | Urbaizan | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota Merangkap Asesor | | |

III. PENATAAN TATA LAKSANA

| | | | | | |
|----|---------|---------------------|-------------|----|------------------|
| 1. | Suyudin | Kasubag Perencanaan | Koordinator | a. | Menyusun Standar |
|----|---------|---------------------|-------------|----|------------------|

| | | | | | |
|----|------------------|---|---------|----|--|
| | | Data dan Informasi | | | Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. |
| 2. | Moh. Ramadhan | Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | | |
| 3. | Mahmud Sy Labudu | Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | b. | Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Sigi. |
| 4. | Dian Sutisna | Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota | c. | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi |

IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMAN SDM

| | | | | | |
|----|---------------|---|-------------|----|--|
| 1. | Muammar Adhar | Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator | a. | Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Sigi. |
| 2. | Alhizar | Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota | b. | Mendorong pola mutase dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. |
| 3. | Sarlota | Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota | c. | Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. |
| 4. | Imriana | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | d. | Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sigi |

V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

| | | | | | |
|----|--------|----------------------------|-------------|----|---|
| 1. | Masdar | Kasubag Keuangan, Umum dan | Koordinator | a. | Menyusun standar dan maklumat pelayanan |
|----|--------|----------------------------|-------------|----|---|

| | | | | | |
|----|---------------------|---|---------|----|---|
| | | Logistik | | | |
| 2. | Moh. Fadhly | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | | serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala. |
| 3. | Desi Rahmiati | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | b. | Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegritas. |
| 4. | I Wayan Suyanto Adi | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | c. | Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar. |
| | | | | d. | Melakukan inovasi pelayanan. |
| | | | | e. | Melakukan <i>survey</i> kepuasan pelayanan kepada Masyarakat. |

| VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|-------------|----|---|
| 1. | Sasli | Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Koordinator | a. | Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU |
| 2. | Fahril | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota | b. | Kabupaten Sigi Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); |
| 3. | Siti Syaribanon | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota | c. | Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> . |
| 4. | Riska Novita | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota | | |

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 28 Februari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Soleman

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

